



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, Simpang Pematang, 25 Mei 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Eko Hadi Nurwahid, S.H., M.H. advokat/penasihat hukum dari E.H.N And Partners, yang berkantor di Jl. Bukit Punggur, RT. 05 RW. 01, Wira Bangun, Simpang Pematang, Mesuji, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 33/SKH/IV/2021/PA Msj, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Banyu Asin, 01 Juli 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj, 06 April 2021 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2014 atau bertepatan dengan 06 Sya'ban 1435 H. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banyuasin II, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/29/VIII/2014 Tertanggal 04 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah Pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, Pemohon dan Termohon juga telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
ANAK I (Perempuan, Bujung Buring, 09 April 2015, Umur: 06 Tahun).
ANAK II (Perempuan, Bujung Buring, 06 Oktober 2018, Umur 03 Tahun).
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan bernama:
Nama : **CALON ISTERI**
NIK : 1802044506960005
Agama : Islam
Tempat/ tanggal lahir : Rawa Bunder, 05 Juni 1996
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SLTP
Alamat : Kab. Lampung Tengah.
Bahwa nama tersebut diatas adalah calon istri ke-2 (kedua) Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dengan Calon Istri Kedua akan melangsungkan pernikahan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Mesuji.
5. Bahwa alasan Pemohon melaksanakan Poligami dikarenakan Termohon (Istri) tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri berupa pemenuhan kewajiban Batin Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melanggar Norma-Norma Agama apabila poligami ini tidak dilangsungkan oleh Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sangat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya dikarenakan Pemohon

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pendapatan yang cukup dari kebun yang saat ini dimiliki Pemohon serta sebagai Pimpinan Pesantren, dan Pemohon mendapatkan Penghasilan rata-rata Per bulan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

No	Jenis Asset	Lokasi	Luas	Volume
1	Kebun Sawit	Bujung Buring Baru RT/RW 06/04	10.000 m ²	2 Kav
2	Kebun Sawit	Bujung Buring RT/RW 08/04	7.500 m ²	4 Kav.
Jumlah				5 Ha/ 6 Kav

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon Tersebut.
10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah diperoleh antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera diatas dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa kedua orang tua Calon Istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya.
12. Bahwa antara Pemohon dengan Calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan:
 - Bahwa Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sepersusua, begitupun Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus sebagai Perawan dalam usia saat ini 25 (dua puluh lima) Tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Wali Nikah calon istri Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Istri kedua Pemohon.

13. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain terkait yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikah lagi (Polygami) dengan Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTERI**;
3. Menetapkan Harta sebagaimana tertuang dalam Posita Poin 08 Gugatan A quo adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi yang dipimpin oleh Ali Zia Husnul Labib, S.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 April 2021;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya menasehati dengan memberikan saran dan pandangan tentang dampak dan akibat hukum yang timbul dari kehendak Pemohon untuk berpoligami terutama mengenai hak dan kewajibannya terhadap anak-anak maupun isteri yang menjadi tanggung jawab Pemohon namun hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan kuat Pemohon untuk mengajukan perkara *aquo* kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tahapan Replik dan Duplik telah dianggap cukup dan selesai;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTERI, telah pula didengar keterangannya di hadapan persidangan yang pada pokoknya:

- Calon Isteri sudah mengenal Pemohon kurang lebih 3 bulan dan mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai isteri;
- Calon Isteri memang menghendaki dan berkeinginan untuk menikah dengan Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon isteri tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda baik dengan Pemohon ataupun dengan Termohon juga tidak dalam pinangan orang lain, serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Calon isteri sudah mendapatkan restu dari orang tua;
- Calon isteri siap menjadi isteri kedua dan menerima resiko serta hidup berdampingan dengan Termohon kelak apabila permohonan Pemohon dikabulkan;
- Calon istri tahu terhadap harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 1811052505890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji tanggal 23 November 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. 1607024107940047 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji tanggal 28 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri NIK. 1802044506960005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 175/29/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyu Asin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 140/078/BU/III/2021 atas nama Calon Isteri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kampung Buyut Utara, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 22 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 571.1/48/BB-TR/III/2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, pada tanggal 17 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 29 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri Ke-2 yang dibuat oleh calon isteri Pemohon pada tanggal 22 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 29 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Aset/Kekayaan Pemohon dan Termohon Nomor 571.3/47/BB-TR/III/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, tanggal 17 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Calon istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon ada pasangan suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI dan berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon Ingin menikah lagi, karena Termohon tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan bathin Pemohon, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon, dan Termohon telah memberikan izin untuk Pemohon berpoligami;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon ataupun dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada pertemuan keluarga antara Pemohon dan Keluarga calon isteri, dan keluarga calon isteri memberikan restu kepada Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya karena Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai hidup isteri-isterinya kelak dan anak- anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon orang baik dan mampu berlaku adil;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa Kebun Sawit yang terletak di Bujung Buring Baru RT/RW 06/04 seluas 2 ha dan Kebun Sawit yang terletak di Bujung

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buring RT/RW 08/04 seluas 3 ha, karena Saksi pernah ikut melihat kebun sawit tersebut;

2. Saksi II, SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekaligus guru ngaji di pesantren yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI dan berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon Ingin menikah lagi, karena Termohon tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan bathin Pemohon, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon, dan Termohon telah memberikan izin untuk Pemohon menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon ataupun dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pertemuan keluarga antara Pemohon dan Keluarga calon isteri, dan keluarga calon isteri memberikan restu kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu untuk membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya karena Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai hidup isteri-isterinya kelak dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon orang baik dan dapat berlaku adil;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa Kebun Sawit yang terletak di Bujung Buring Baru

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 06/04 seluas 2 ha dan Kebun Sawit yang terletak di Bujung Buring RT/RW 08/04 seluas 3 ha, karena Saksi sering ikut melihat kebun sawit tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2021 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Mesuji untuk mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dipimpin oleh Mediator Ali Zia Husnul Labib, S.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 15 April 2021 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan, saran, pandangan hukum baik secara syari'at Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkawinan poligami termasuk dampak dan

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum terhadap kelangsungan hidup rumah tangga serta batasan-batasan hak dan kewajiban Pemohon terhadap isteri dan anak-anak namun hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan kuat Pemohon untuk melakukan Poligami;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan Termohon Termohon (isteri) tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri berupa pemenuhan kewajiban bathin Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan, rela dan ikhlas untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan izin poligami, Majelis Hakim perlu meneliti apakah Pemohon telah memenuhi syarat *alternative* maupun syarat *komulative* sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon, merupakan Akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri merupakan Akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, alat bukti tersebut

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Identitas Calon Isteri yang beragama Islam, dan berstatus belum kawin dan telah berusia 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyu Asin;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa surat keterangan belum menikah yang merupakan surat non akta yang dapat menjadi bukti permulaan isinya menerangkan bahwa status calon isteri adalah belum menikah;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa surat keterangan Penghasilan yang merupakan surat non akta yang dapat menjadi bukti permulaan isinya menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti (P.7) dan (P.8) merupakan surat non akta yang dapat menjadi bukti permulaan, isinya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu begitu juga dengan calon isteri Pemohon bersedia menjadi isteri ke-dua;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) merupakan surat non akta yang dapat menjadi bukti permulaan isinya menerangkan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa surat keterangan atas kepemilikan aset/kekayaan yang merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat pemerintahan (Kepala Desa) dengan demikian alat bukti *a quo* dapat menjadi bukti permulaan, isinya menerangkan bahwa kepemilikan harta pada posita point 8 dari permohonan Pemohon adalah harta bersama dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan satu persatu, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, 172 ayat (2), 175 RBg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan secara substansi menerangkan bahwa tujuan Pemohon dan Termohon datang ke Pengadilan Agama ingin mengajukan izin poligami disebabkan Termohon (isteri) tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri berupa pemenuhan kewajiban bathin Pemohon, dan Termohon membenarkan hal tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa poligami merupakan Ketetapan Allah dan didalamnya terdapat kemaslahatan dan kebaikan yang agung bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan sebab dengan berpoligami akan memudahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan (kesucian) memperbanyak jumlah keturunan dan memudahkan bagi laki-laki untuk membimbing beberapa orang wanita dan membimbing mereka kepada kebaikan serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga kurang lebih selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 hingga saat ini bulan April 2021, dan dalam masa perkawinan tersebut Termohon sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan bathin Pemohon dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa keinginan Pemohon

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar kuat dan kokoh untuk menikah lagi dan dilandasi dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 *jo.* Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa syarat berpoligami **harus adanya persetujuan isteri pertama;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya persetujuan isteri sebagai syarat poligami tidak lain adalah agar haknya tetap terjaga, tidak dizalimi maupun diabaikan selain itu juga sebagai bentuk penghargaan suami terhadap isteri, karena menjalani kehidupan rumah tangga yang berpoligami bukanlah perkara mudah, karena disitu terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dijaga dan dihormati selain itu implikasi dari perkawinan poligami memberikan dampak signifikan terhadap keutuhan rumah tangga juga akan timbul akibat hukum berkaitan dengan status perkawinan, hak-hak keperdataan anak, perwalian, gono gini, waris maupun status asal-usul anak, ketika isteri memberikan izin dengan tulus dan ikhlas maka akan memudahkan bagi pihak suami untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama isteri-isterinya, memperlakukan keduanya dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang, tidak akan saling menyakiti satu dengan yang lainnya, menjadi pemimpin bagi isteri-isterinya dengan arif dan bijaksana, mengayomi, membimbing, mencukupi kebutuhan materi maupun kebutuhan biologis serta hidup tenang, tentram dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan adanya persetujuan isteri, Pemohon telah mengajukan bukti (P.7) dan atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Termohon membenarkan bukti tersebut baik isi maupun tandatangannya dan pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut Termohon menyatakan berada dalam kondisi yang sehat dan sadar baik secara fisik, psikis, rohani dan jasmani, tidak berada dalam keadaan tekanan, paksaan, ancaman, intervensi dari pihak manapun dan secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan rela dan ikhlas untuk dimadu;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan terhadap raut wajah, mimik muka, gestur, sikap dan perilaku Termohon yang selalu ceria dan tersenyum menunjukkan sikap kerelaan dan kesediaannya untuk dimadu hal ini membuktikan persetujuan Termohon benar-benar tulus dan ikhlas terhadap rencana perkawinan Pemohon dengan calon isterinya dan telah siap secara lahir dan batin menjalani kehidupan rumah tangga poligami;

Menimbang, bahwa selain itu didapati kenyataan bahwa Termohon mengenal calon isteri Pemohon dan hubungan yang terjalin antara Pemohon dengan calon isterinya telah diketahui oleh Termohon dan selama di persidangan hubungan Termohon dengan calon isteri Pemohon baik-baik saja dan masing-masing pihak tidak pernah terlibat dalam sebuah konflik dengan demikian dapat diyakini persetujuan Termohon tidak mengandung kebohongan dan rekayasa;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ***“adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”***;

Menimbang, bahwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa seorang laki-laki jika ia mampu dengan harta, badan (tenaga) dan hukumnya bersikap adil, maka lebih utama baginya untuk menikah dua sampai empat orang wanita jika dia mampu, dia mampu dengan badannya karena dia energik sehingga mampu menunaikan hak yang khusus bagi isteri-isterinya, dia juga mampu dengan hartanya sehingga dia bisa memberikan nafkah yang layak bagi isteri-isterinya, dia mampu dengan hukumnya untuk bersikap adil diantara mereka kalau dia mampu seperti ini, maka hendaknya dia menikah dengan lebih dari seorang wanita;

Menimbang, bahwa seseorang yang memiliki kesiapan (kesanggupan) untuk menunaikan hak-hak para isteri secara sempurna maka dia boleh untuk

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami dan bagi yang tidak memiliki kesiapan cukup dia menikahi seorang wanita;

Menimbang, dalam hukum islam suami berkewajiban untuk melindungi, memenuhi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yaitu antara lain menanggung nafkah, kishwah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan kesehatan, biaya pengobatan bagi isteri-isteri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dengan keterangan 2 orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar-benar memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai segala kebutuhan hidup rumah tangganya dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ***“adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”***;

Menimbang, bahwa meskipun kata-kata adil memiliki makna yang sangat luas, mengandung beberapa interpretasi dan penafsiran maupun pendapat namun kata adil yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya suami yang dapat memperlakukan keluarganya dengan baik yaitu menyayangi, mensejahterakan, membahagiakan baik lahir maupun bathin kepada isteri-isteri dan anak-anak serta memperlakukan secara seimbang dan proposional terhadap isteri-isteri dan anak-anak dan mencukupi semua kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa keadilan yang terkandung dalam ketentuan di atas pada dasarnya ditujukan keadilan dari segi materi yaitu keadilan dalam bentuk pembagian nafkah karena dapat diukur secara matematis sedangkan keadilan dalam bentuk batiniyah sulit untuk diukur karena menyangkut masalah perasaan dan hati dan yang mengetahui hanya suami yang berpoligami dan isteri yang merasakannya karena dipoligami;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adil dalam berpoligami itu tidak ditentukan batasan minimal dalam suatu pengadilan tetapi hal itu ditentukan dengan kesediaan dan keikhlasan masing-masing isteri dalam mendapatkan nafkah atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya nilai, ukuran, dan takaran keadilan juga tidaklah mutlak/absolut yang identik harus selalu sama rata, artinya adil dalam segala sesuatu sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya karena hal tersebut jelas diluar batas kemampuan manusia tetapi adil dalam konteks ini adalah menempatkan sesuatu pada haknya dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup masing-masing dan keadilan yang memang masih dalam batas-batas kemampuannya, sebab Allah SWT tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 129 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam memahami ayat di atas diantaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Imam Syafi'i berkata** sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan makna firman Allah Swt "berlaku adil" yaitu adil dalam perasaan hati (rasa cinta dan kecenderungan hati) karena Allah Swt. mengampuni hamba-hambanya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka, "karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai" artinya

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janganlah kamu memperturutkan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari syariat;

Menimbang, bahwa **Imam Albukhari** berkata *al adlu bainan nisa'* (bersikap adil diantara para isteri), kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan makna ucapan Imam Bukhari yaitu adil yang dinafikkan dalam ayat ini (adil yang tidak mampu dilakukan manusia) adalah adil diantara isteri-isterinya dalam semua segi dan hadist Rasulullah Saw. yang sah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah menyamakan semua isteri dalam kebutuhan mereka dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka, jika seorang suami telah menunaikan bagi masing-masing dari para isterinya (kebutuhan mereka berupa pakaian, nafkah/biaya hidup dan bermalam dengannya secara layak) maka dia tidak berdosa dengan apa yang melebihi semua itu, berupa kecendrungan dalam hati atau memberi hadiah (kepada salah satu dari mereka);

Menimbang, bahwa **Imam Al Qurtubi** berkata Allah Swt. memberitakan ketidakmampuan manusia untuk bersikap adil diantara isteri-isterinya yaitu menyamakan dalam kecendrungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati, dalam ayat ini Allah Swt. menerangkan keadaan manusia bahwa mereka secara asal (penciptaan) tidak mampu menguasai kecendrungan hati mereka kepada sebagian dari isteri-isterinya melebihi yang lainnya, oleh karena itu Rasulullah Saw. berkata (dalam doa beliau):

Artinya: *"Ya Allah inilah pembagianku menurut kemampuanku, maka janganlah engkau mencercaku didalam hal yang mampu kau lakukan, dan aku tidak mampu melakukannya"*, kemudian Allah melarang karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai;

Menimbang, bahwa dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Muslim menyatakan:

Artinya: *Umar bin Khatab berkata: "Ya Allah bahwa sungguh hatiku tidak sanggup aku kuasai untuk berbuat adil! dan sesuatu yang selain hati, aku berharap saya dapat berbuat adil"*;

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **M. Quraish Shihab** berpendapat keadilan dalam cinta ada dua macam yaitu cinta yang lahir atas dorongan perasaan dan akal, dalam poligami yang tidak mungkin diwujudkan adalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan, sedangkan cinta yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia yaitu memperlakukan isteri-isteri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya dan memandang semua aspek yang ada padanya bukan hanya aspek keburukan atau kebbaikannya saja;

Menimbang, bahwa untuk mendukung adanya kesiapan Pemohon untuk memperlakukan Termohon dan calon isterinya dengan adil, arif dan bijaksana, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti (P.9) berupa Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil, bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagai bukti kesungguhan Pemohon untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon isterinya, agar surat keterangan tersebut tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formalitas, melainkan benar-benar untuk dilaksanakan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memimpin dua keluarga dan dua rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki waktu kerja dan waktu libur untuk Termohon dan calon isterinya dan dalam pembagian kebutuhan biologis maupun pembagian nafkah lahir sepenuhnya menjadi hak dan otoritas Pemohon, Isteri dan Calon Isteri yang terlibat dalam perkara ini oleh karenanya haruslah dilaksanakan secara adil dan proposional terhadap Termohon dan calon isterinya agar tidak menimbulkan rasa cemburu, iri hati dan dengki;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian kebutuhan biologis dan nafkah lahir dapat saja ditempuh dengan jalan kesepakatan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* karena kesepakatan adalah aturan, norma dan hukum tertinggi yang mengikat semua pihak tentu kesepakatan tersebut harus sejalan dengan prinsip kerelaan dan keridhoan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab utama Pemohon adalah harus bersikap adil kepada Termohon dan calon isterinya dalam hal giliran bermalam, nafkah, pergaulan dan segala sesuatu yang ia mampu dan

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihubungkan dengan bukti (P.9) dan kerelaan Termohon untuk dimadu serta kesediaan calon isteri untuk bermadu maka Majelis menilai Pemohon telah memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk merealisasikan keadilan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki kepada Termohon dan calon isterinya dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam selama Termohon dan calon isterinya ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena syarat *komulative* dalam berpoligami yang dilakukan Pemohon telah terpenuhi sebagaimana ketentuan **Pasal 5 ayat (1) huruf (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** maka Majelis Hakim berpendapat poligami yang akan dilakukan oleh Pemohon telah sejalan dengan ketentuan hukum dan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 05 Juni 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Termohon (isteri) tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri berupa pemenuhan kewajiban nafkah bathin Pemohon;
3. Bahwa Pemohon, Termohon maupun Calon Isteri Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda maupun hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan;
4. Bahwa Pemohon sebagai Petani sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren yang mempunyai penghasilan tetap rata-rata setiap bulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya kelak;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan, rela dan ikhlas untuk dimadu dengan calon isteri dari Pemohon;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon isterinya telah terjalin dengan baik dan keinginan perkawinan secara poligami telah dikehendaki oleh masing-masing pihak;
7. Bahwa Calon Isteri Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan telah mendapatkan restu dari keluarganya dan tidak dalam keadaan pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Termohon (isteri) tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri berupa pemenuhan kewajiban nafkah bathin Pemohon;

Menimbang, Pemohon telah memenuhi syarat alternative maupun syarat komulative dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan secara poligami berdasarkan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami telah terbukti mempunyai alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik Pemohon, Termohon maupun Calon Isteri Pemohon sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk melakukan poligami ternyata tidak hanya kesiapan secara moril semata tetapi juga didukung dengan kesiapan materiil sebagaimana fakta hukum Pemohon mempunyai penghasilan tetap rata-rata setiap bulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga kepastian Pemohon untuk menjamin kehidupan isteri-isteri maupun anak-anaknya kelak dapat terwujud hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hubungan antara Termohon dengan calon isteri telah terjalin dengan baik, keinginan perkawinan secara poligami telah dikehendaki oleh masing-masing pihak, hubungan Pemohon dengan calon isterinya sudah begitu dekat sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru akan menimbulkan kemudhorotan dan kemafsadatan, oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon isterinya merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan permasalahan yang dirasakan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengutip Firman Allah SWT. dalam surat An Nisa ayat 3 sebagai berikut:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرَبْعً فَإِنْ خِفْتُمْ الْإِتْعَادَ فَوَاحِدَةً

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja...”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1 huruf a, b, c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1 huruf a,b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI sebagai isteri kedua sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin poligami telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka Pemohon secara resmi akan mempunyai 2 orang isteri yaitu Termohon sebagai isteri pertama dan CALON ISTERI sebagai isteri kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, karena inti persoalan poligami

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keadilan, maka dimanapun Pemohon menemukan keadilan disanalah ia harus memilih;

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist disebutkan:

Artinya: "*Barang siapa mempunyai 2 (dua) orang isteri dan ia condong kepada salah satu diantara mereka niscaya pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan tubuh miring*".

Menimbang, bahwa poligami bukanlah perkara mudah di satu sisi terdapat kemaslahatan namun di sisi lain terdapat kemudhoratan, maka hendaklah Pemohon bertakwa kepada Allah SWT dan menjalankan poligami sesuai dengan syariat Allah SWT., karena setiap perbuatan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dan alangkah beratnya hukuman dari Allah SWT. yang harus dijalani pada hari kiamat nanti apabila sikap adil tersebut tidak diupayakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan permohonan izin poligami juga mengajukan permohonan agar harta benda yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan tersebut dapat dibenarkan dengan maksud agar harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon jelas status hukumnya, terutama untuk melindungi hak Termohon atas harta bendanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui bahwa semua harta sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon sangat setuju untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg. Pemohon tidak perlu untuk membuktikannya lebih lanjut karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang bersifat

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sempurna dan menentukan dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti P.10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi berkaitan dengan masalah harta bersama Pemohon dengan Termohon telah cukup untuk menerangkan status kepemilikan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita poin 8;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isterinya (**CALON ISTERI**) tersebut sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Tanah Perkebunan Sawit seluas 10.000 m² x 2 Kav dengan luas keseluruhan 2 Ha yang terletak di Bujung Buring Baru RT/RW 06/04;
 - 3.2. Tanah Perkebunan Sawit seluas 7.500 m² x 4 Kav dengan luas keseluruhan 3 Ha yang terletak di Bujung Buring RT/RW 08/04;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Badri Yunardi, S.Sy.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Msj.